



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... 1

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN2

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....2

2. NERACA5

3. LAPORAN OPERASIONAL7

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS9

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....10

5.1 Pendahuluan.....10

5.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....13

5.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja.....15

5.4. Kebijakan Akuntansi17

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....24

5.6. Penutup.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK12

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 202517

Tabel 3. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 202425

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 202425

Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 202528

Tabel 6. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 202529

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 202530

Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 202531

Tabel 9. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 202531

Tabel 10. Rincian Beban Dibayar di Muka34

Tabel 11. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 202434

Tabel 12. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025.....35

Tabel 13. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.....35

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.....36

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025.....37

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.....37

Tabel 17. Mutasi Aset KDP per 31 Desember 2025.....38

Tabel 18. Mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 202538

Tabel 19. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 202538

Tabel 20. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan39

Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi.....39

Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya40

Tabel 23. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto).....40

Tabel 24. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)40

Tabel 25. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 202441

Tabel 26. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto).....41

Tabel 27. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud41

Tabel 28. Rincian Aset Lain-lain42

Tabel 29. Rincian Pendapatan-LO43

Tabel 30. Obyek PAD-LO44

Tabel 31. Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....44

Tabel 32. Pendapatan Hibah-LO44

Tabel 33. Beban Penyusutan dan Amortisasi45

Tabel 34. Surplus/Defisit dari Operasi45

Tabel 30. Rincian Lain-Lain46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD16

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD16

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja.....17

Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025.....25

Gambar 5. Komposisi Belanja27

Gambar 6. Komposisi Belanja Operasi28

Gambar 7. Komposisi Belanja Modal27

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya Kode Pos 73112
Website: dishub.kalteng.go.id E-mail : dishub@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
NIP. 19770717 199511 1 001

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH– LRA	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

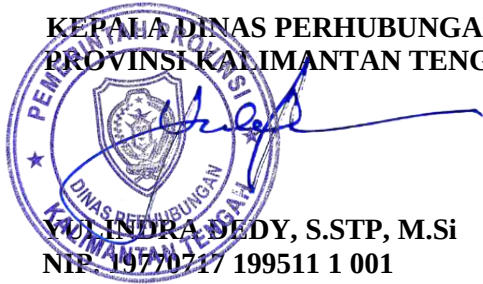
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	37.425.897.292,91	35.730.010.376,72	95,46	51.768.277.981,00
BELANJA OPERASI	19.360.056.549,91	17.716.154.477,00	91.50	18.901.118.646,00
Belanja Pegawai	8.921.877.943,68	7.768.441.254,00	87,07	8.268.518.647,00
Belanja Barang dan Jasa	8.934.678.606,23	8.448.408.473,00	94,55	10.632.599.999,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.503.500.000,00	1.499.304.750,00	99,72	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	18.065.840.743,00	18.013.855.899,72	99,71	32.867.159.335,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.395.985.243,00	16.363.898.165,00	99,80	32.209.146.397,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.669.855.500,00	1.649.957.734,72	98,80	658.012.938,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)	92,69	(50.075.066.327,00)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)	92,69	(50.075.066.327,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

YULI INDRA DEDY, S.STP, M.Si
NIP. 19770717 199511 1 001

2. NERACA



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

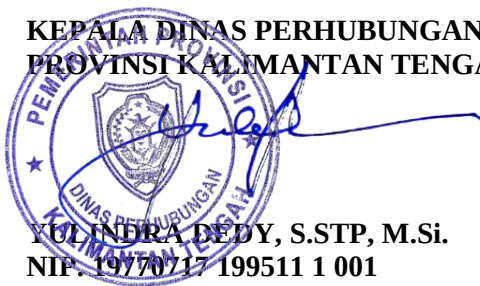
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Dearah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	8.326.085,17	4.988.465,50
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	8.326.085,17	4.988.465,50
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	34.549.657.200,00	34.549.657.200,00
Peralatan dan Mesin	82.236.890.057,40	64.473.780.524,40
Gedung dan Bangunan	60.823.399.686,14	59.624.200.876,42
Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.271.195.325,73	37.934.665.325,74
Aset Tetap Lainnya	529.268.400,00	529.268.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	48.780.000,00
Akumulasi Penyusutan	(91.362.239.270,62)	(84.022.110.266,62)
JUMLAH ASET TETAP	125.048.171.398,65	113.138.242.059,94

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.395.507.769,20	4.395.507.769,20
Aset Lain-lain.	8.393.128.793,87	8.254.591.304,87
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.936.531.743,20)	(3.578.012.569,20)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.521.672.020,00)	(3.383.134.531,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	5.330.432.799,87	5.688.951.973,87
JUMLAH ASET	130.386.930.283,69	118.832.182.499,31
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	24.354.180,00	22.740.749,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24.354.180,00	22.740.749,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	24.354.180,00	22.740.749,00
EKUITAS		
EKUITAS	130.362.576.103,69	118.809.441.750,31
Ekuitas	96.597.998.737,97	68.734.375.423,31
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	33.764.577.365,72	50.075.066.327,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	130.386.930.283,69	118.832.182.499,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

YULINDRA DEBY, S.STP, M.Si.
NIP. 19770717 199511 1 001

3. LAPORAN OPERASIONAL



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN – LO	30.500.653.928,00	1.693.211.654,00	28.807.442.274,00	1.701,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00	272.221.357,00	16,08
Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah – LO	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00	272.221.357,00	16,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	28.535.220.917,00	0,00	28.535.220.917,00	100,00
Pendapatan Hibah – LO	28.535.220.917,00	0,00	28.535.220.917,00	100,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	52.999.846.940,33	55.798.106.581,72	(2.798.259.641,39)	(5,01)
Beban Pegawai	7.768.441.254,00	8.268.518.647,00	(500.077.393,00)	(6,05)
Beban Barang dan Jasa	35.894.915.269,33	39.923.653.215,72	(4.028.737.946,39)	(10,09)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	1.499.304.750,00	0,00	1.499.304.750,00	100,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.926.107.111,00	5.679.223.525,00	246.883.586,00	4,35

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.181.213.197,00	1.1179.214.532,00	1.998.665,00	0,17
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	371.346.185,00	370.496.362,00	849.823,00	0,23
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	358.519.174,00	377.000.300,00	(18.481.126,00)	(4,90)
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)	31.605.701.915,39	(58,42)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang– LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)	31.605.701.915,39	(58,42)
POS LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)	31.605.701.915,39	(58,42)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**
YULINDRA DEDY, S.STP, M.Si
NTP. 19770717199511 1 001

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	118.809.441.750,31	122.839.270.351,03
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)
RK PPKD	33.764.577.365,72	50.075.066.327,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	287.749.999,99	0,00
Jembatan Penyeberangan	314.700.000,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	(0,01)	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bnagunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(26.950.000)	0,00
EKUITAS AKHIR	130.362.576.103,69	118.809.441.750,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

YULIANDRA DEDY, S.STP, M.Si
NIP. 19770711 199511 1 001

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- hh. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ii. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- jj. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.
- nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**
Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.e	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.g	Penutup

5.2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

5.2.1. **Ekonomi Makro**

Dalam rangka melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2003, maka sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan pos telekomunikasi, dibentuk organisasi Dinas Perhubungan guna menata kembali tugas pokok dan fungsi DLLAJ yang disesuaikan dengan kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini.

Dinas Perhubungan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Dinas Perhubungan membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan ;
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan ;
 - 3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Orang dalam Trayek dan Terminal ;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 3) Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan.
 3. Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - 3) Seksi Angkutan Penyeberangan Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tujuan:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi
- b. Terwujudnya keselamatan transportasi

Sasaran:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi;
2. Meningkatkan jumlah penumpang dan bongkar muat barang;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana keselamatan; dan
4. Meningkatkan keselamatan transportasi.

Kebijakan:

- a. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman dengan mempertimbangkan keselamatan.
- b. Memberikan fasilitasi terhadap kepeninganan umum dalam menggunakan fasilitas transportasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan daerah.
- c. Memberikan jaminan keselamatan terhadap masyarakat berkaitan dengan pengoperasian sarana transportasi barang dengan melakukan peningkatan kapasitas Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Memanfaatkan potensi daerah di sektor transportasi guna mendukung penggalan PAD .

Sinergitas visi dan misi dalam suatu perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting maknanya baik dilihat dari sisi keterpaduan tujuan dan sasaran juga dari sisi pengendalian dan pengawasan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Misi

- Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman.

- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

5.2.2. **Kebijakan Keuangan**

Setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

5.2.3. **Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp37.425.897.292,91 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp19.360.056.549,91 dan Belanja Modal sebesar Rp18.065.840.743,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.730.010.376,72 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp17.716.154.477,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp18.013.855.899,72.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.965.433.011,00 yang berasal dari realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.965.433.011,00.

5.3. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja**

5.3.1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

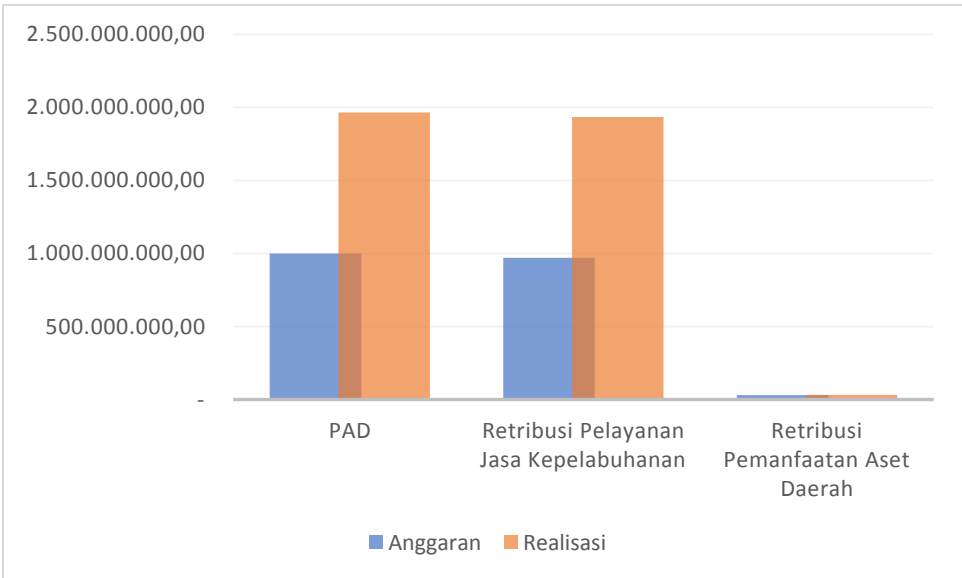
a) **Pendapatan Daerah**

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.965.433.011,00 atau 196,54%.

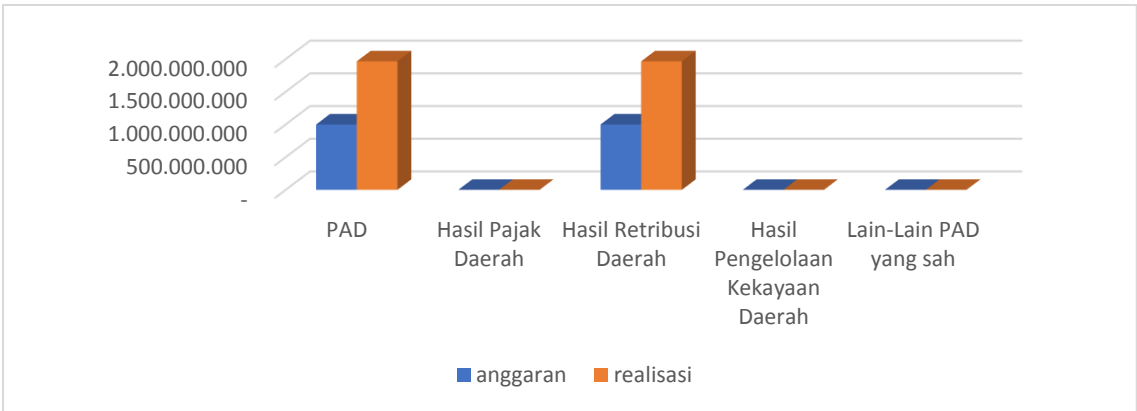
Pencapaian Pendapatan Daerah berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.965.433.011,00 (196,54%).

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

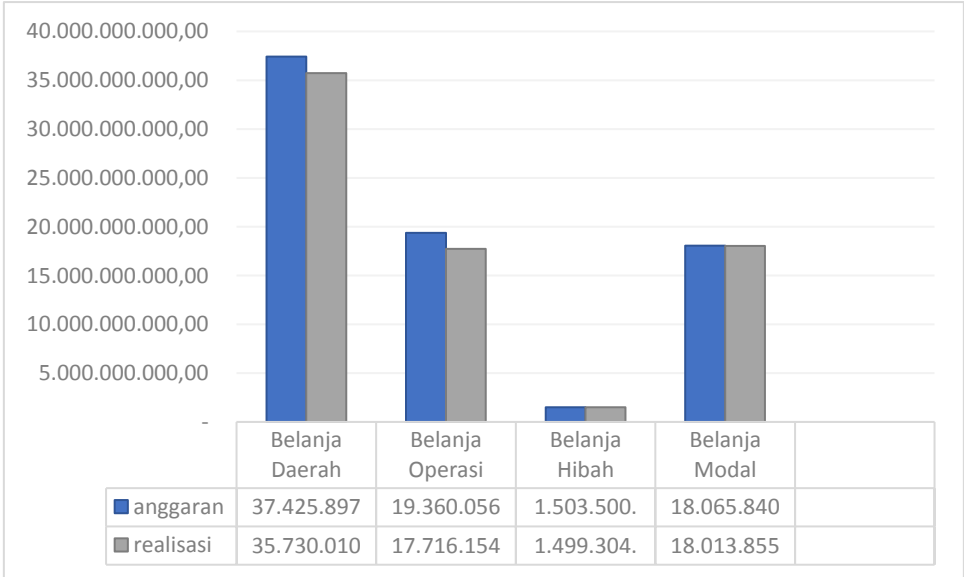


b) Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp37.425.897.292,91. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggran 2025 sebesar Rp35.730.010.376,72 atau 95,46%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp19.360.056.549,91. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp17.716.154,477,00 (91,50 %) atau tidak diserap sebesar Rp1.643.902.072,91 (8,5%); b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.065.840.743,00. Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp18.013.855.899,72 (99,71%) atau tidak diserap sebesar Rp51.984.843,28 (0,29%).

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.965.433.011,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.730.010.376,72 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp33.764.577.365,72.

Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Dari data realisasi pendapatan dan belanja maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar 33.764.577.365,72.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00
5	Belanja	37.425.897.292,91	35.730.010.376,72	95,46	51.768.277.981,00
5.1	Belanja Operasi	19.360.056.549,91	17.716.154.477,00	91,50	18.901.118.646,00
5.2	Belanja Modal	18.065.840.743,00	18.013.855.899,72	99,71	32.867.159.335,00
	Surplus / (Defisit)	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)	92,69	(50.075.066.327,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)	92,69	(50.075.066.327,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Pada Tahun 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang sangat optimal. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan berhasil mencapai target tertinggi pada tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar Rp1.934.153.011,00. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja positif dalam pengelolaan pendapatan sektor perhubungan di wilayah provinsi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang memengaruhi optimalisasi perolehan PAD, yaitu belum diaturnya pemanfaatan aset daerah seperti kantin dan aula dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023. Ketentuan dalam peraturan daerah tersebut belum mengakomodasi potensi retribusi atau sewa dari pemanfaatan kedua jenis aset dimaksud. Akibatnya, penyerapan PAD dari sumber-sumber tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pelaporan.

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis Akuntansi (*Accounting Basis*)
 - a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

- b) Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
 - c) Basis Kas, dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - d) Basis Akrual Untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)
- a) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat pemerolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b) Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
- a) Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
 - b) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)
- Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)
- Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan..

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan dan
- d) Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/ stakeholders.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. Pendapatan Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00

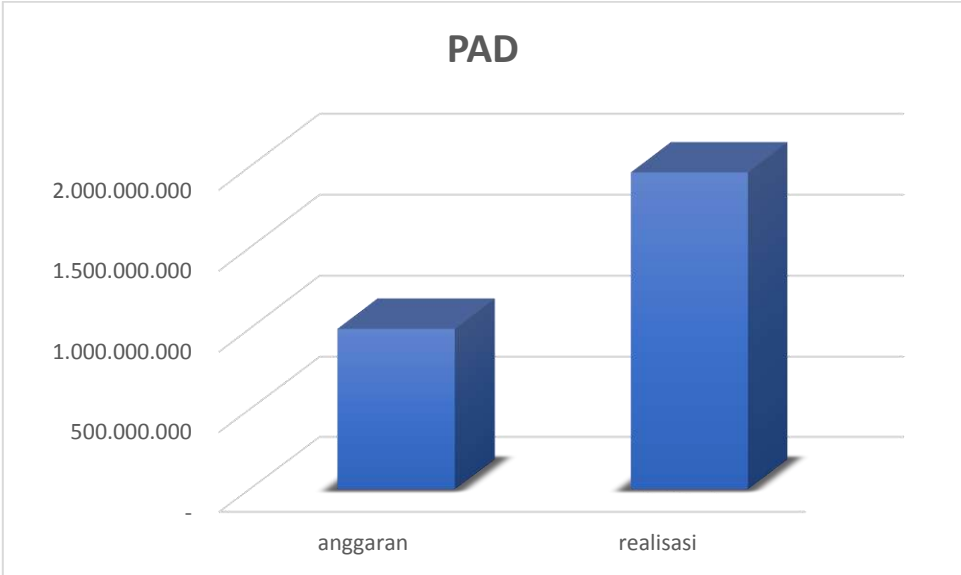
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.965.433.011,00 atau 196,54% dari target. Realisasi Pendapatan

Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.965.433.011,00.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 272.221.357,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.693.211.654,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00	272.221.357,00

Gambar 3. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025



5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp1.000.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.965.433.011,00 atau 196,54%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 272.221.357,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Retribusi Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00	272.221.357,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.965.433.011,00	196,54	1.693.211.654,00	272.221.357,00

Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

5.5.2.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.
Target Retribusi Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.965.433.011,00 atau 196,54%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.693.211.654,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 272.221.357,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.1.1. **Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan**

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan daerah yang dibayarkan oleh pengguna jasa (seperti pemilik kapal, pengusaha, atau nelayan) sebagai imbalan atas pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp970.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.934.153.011,00 atau 199,39% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp964.153.011,00 atau 199,39%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.934.153.011,00.

5.5.2.1.1.1.2. **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan jasa usaha berupa penyediaan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bertujuan untuk optimalisasi aset tanpa mengubah status kepemilikan. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp31.280.000,00 atau 104,26% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp1.280.000,00 atau 4,27%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka penerimaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.280.000,00.

5.5.2.2. **Belanja Daerah**

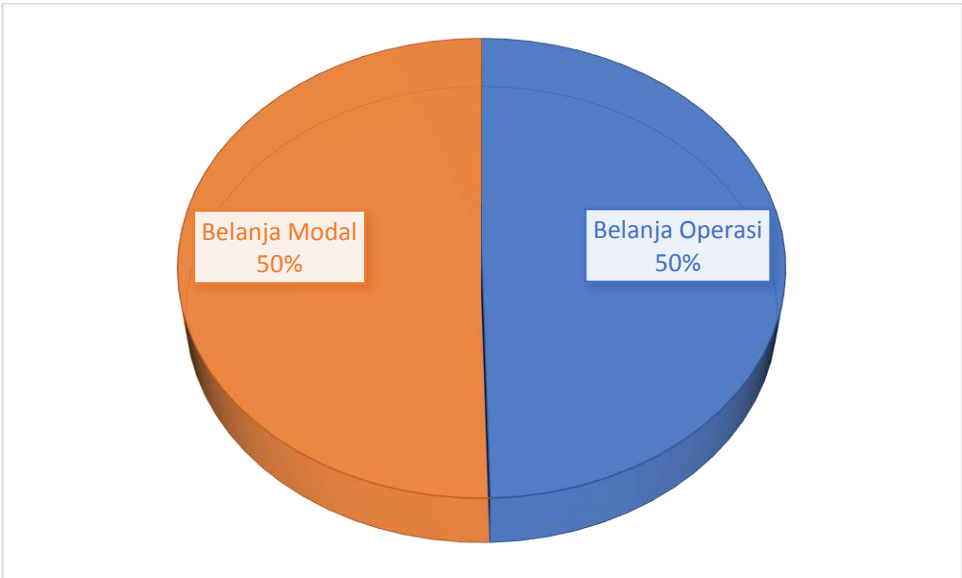
Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	37.425.897.292,91	35.730.010.376,72

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.730.010.376,72 atau 95,46% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp37.425.897.292,91. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 menurun dari realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.038.267.604,28. Realisasi Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp17.716.154.477,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar

Rp18.013.855.899.72. Komposisi realisasi belanja menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 5. Komposisi Belanja



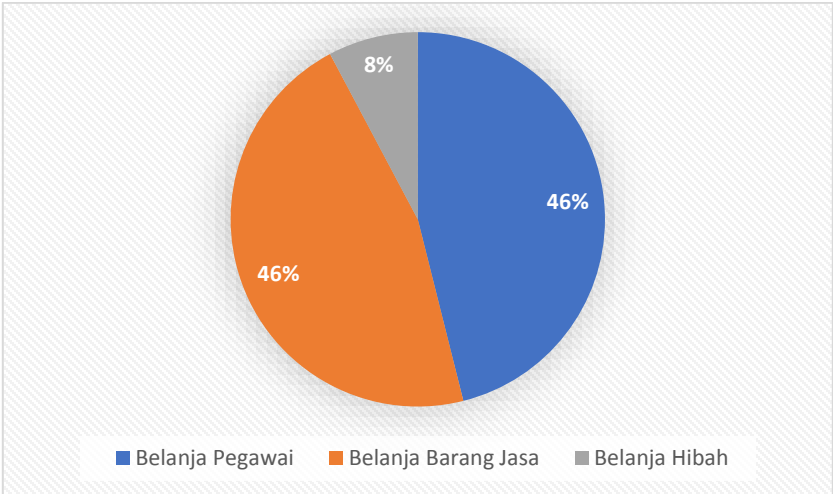
5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	19.360.056.549,91	17.716.154.477,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp19.360.056.549,91. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp17.716.154.477,00 atau 91,50%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.643.902.072,91 atau 8,5%. Realisasi Belanja Operasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 menurun dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.184.964.169,00. Komposisi Belanja Operasi TA 2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Komposisi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.921.877.943,68. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.768.441.254,00 atau 87,07%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.153.436.689,68 atau 12,93%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Gaji Pokok PNS	3.240.635.460,00	2.976.421.060,00	91,84
2.	Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	118.437.200,00	88,02
3.	Tunjangan Keluarga PNS	298.723.930,00	244.042.510,00	81,69
4.	Tunjangan Keluarga PPPK	18.837.168,00	9.540.622,00	50,64
5.	Tunjangan Jabatan PNS	176.540.000,00	138.740.000,00	78,58
6.	Tunjangan Fungsional PNS	67.660.500,00	15.640.000,00	23,11
7.	Tunjangan Fungsional Umum PNS	171.980.280,00	127.310.000,00	74,02
8.	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.770.000,00	7.630.000,00	98,19
9.	Tunjangan Beras PNS	217.502.607,00	150.561.180,00	69,22
10.	Tunjangan Beras PPPK	9.124.920,00	7.097.160.000	77,77
11.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	273.320.797,00	187.763.879,00	68,69
12.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.100.000,00	0,00	0,00
13.	Pembulatan Gaji PNS	618.847.,00	37.836,00	6,11
14.	Pembulatan Gaji PPPK	200.000,00	2.681,00	1,34
15.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	329.941.006,20	216.633.518,00	65,65
16.	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.706.334,72	6.684.293,00	86,73
17.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.621.064,80	6.116.643,00	63,57
18.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	322.922,88	284.256,00	88,02
19.	Iuran Jaminan Kematian PNS	28.863.192,40	18.350.070,00	63,57
20.	Iuran Jaminan Kematian PPPK	968.768,64	852.747,00	88,02
21.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.029.753,20	0,00	0,00
22.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	805.791,84	0,00	0,00
23.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.716.053.400,00	3.348.550.599,00	90,11
24.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.500.000,00	31.245.000,00	99,19
25.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
26.	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.500.000	16.500.000	100,00
	Jumlah	8.921.877.943,68	7.768.441.254,00	87,07

5.5.2.2.1.2. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8,934.678.606,23. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2025 sebesar

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Rp8.448.408.473,00 atau 94,55%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp486.270.133,23 atau 5,45%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp2.184.191.526,00 dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10.632.599.999,00.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 6. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.710.200,00	2.695.000,00	99,43
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.945.500,00	229.750.000,00	91,19
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.149.523,00	12.045.000,00	99,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	252.937.256,23	248.628.050,00	98,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	79.588.318,00	77.963.200,00	97,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	148.117.068,18	142.744.500,00	96,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.798.240,00	49.899.000,00	96,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.564.283,00	20.559.500,00	99,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	63.011.812,00	62.761.250,00	99,60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	344.763.050,00	338.875.000,00	98,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya2	56.041.000,00	0,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.779.184,00	6.107.000,00	34,34
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.135.697,00	83.525.000,00	70,10
Belanja Mkaan dan Minuman Jamuan Tamu	32.340.000,00	32.340.000,00	100,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	204.000.000,00	203.463.000,00	99,73
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	13.300.000,00	12.600.000,00	94,73
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	141.600.000,00	133.800.000,00	94,49
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.000.000,00	33.452.500,00	95,57
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	919.420.000,00	919.420.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.200.000,00	3.000.000,00	22,72
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64.972.864,00	56.851.301,00	87,50
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	258.720.000,00	221.500.000,00	85,61
Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan	73.500.000,00	64.722.800,00	88,05
Belanja Tagihan Air	11.313.000,00	6.926.050,000	61,22
Belanja Tagihan Listrik	274.867.037,00	268.826.475,00	97,80
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	296.400.547,00	296.353.671,00	99,98
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	15.518.750,00	15.295.000,00	98,55
Belanja Honoraroum Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	316.080.000,00	315.120.000,00	99,69
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.400.000,00	19.040.000,00	93,33
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.776.800,00	36.776.800,00	100,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	50.000.000,00	49.956.511,00	99,91
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.333.850,00	8.275.000,00	99,29
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	81.570.000,00	66.550.000,00	81,58
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	220.390.910,00	218.504.700,00	99,14
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	108.000.000,00	106.804.815,00	98,89
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	683.630.038,00	517.765.000,00	75,73
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.280.000,00	40.076.418,00	90,50
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	138.255.750,00	137.846.264,00	99,70
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	95.018.000,00	95,01
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	911.637.250,00	911.382.405,00	99,97

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	350.359.715,00	350.094.000,00	99,92
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	48.063.000,00	96,12
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.741.188.963,82	1.706.068.263,00	97,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.582.000,00	154.420.000,00	98,61
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.400.000,00	6.480.000,00	77,14
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00	89.464.000,00	89,46
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.503.500.000,00	1.499.304.750,00	99,72
Jumlah	8.934.678.606,23	8.448.408.473,00	94,55

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	18.065.840.743,00	18.013.855.899,72

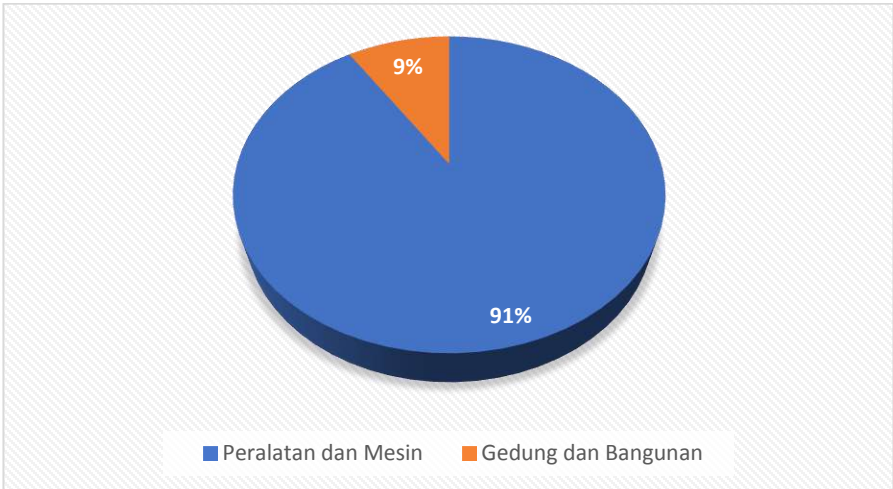
Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp18.065.840.743,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.013.855.899,72 atau 99,71%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp51.984.843,28 atau 0,29%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp32.867.159.335,00 terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.853.303.435,28,00. Realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Peralatan dan Mesin	16.395.985.243,00	16.363.898.165,00	99,80	90,76
Gedung dan Bangunan	1.669.855.500,00	1.649.957.734,72	98,80	9,24

Gambar 7. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp16.395.985.243,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.363.898.165,00 atau 99,80%, dengan demikian sisa anggaran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp32.087.078 atau 0,20%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp32.209.146.397,00. sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.845.248.232,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Bantu	9.697.940,00	9.657.000,00	99,57
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	774.100.000,00	774.100.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor	21.756.900,00	21.157.000,00	97,24
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.870.408,00	62.237.700,00	83,12
Belanja Modal Alat Studio	208.495.578,00	205.324.500,00	98,47
Belanja Modal Alat Kedokteran	3.794.350,00	3.718.500,00	98,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.372.395,00	4.273.500,00	97,73
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.140.000,00	8.103.000,00	99,54
Belanja Modal Komputer Unit	154.616.195,00	154.401.000,00	99,86
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.136.141.477,00	15.120.925.965,00	99,89
Jumlah	16.395.985.243,00	16.363.898.165,00	99,80

5.5.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.669.855.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.649.957.734,72,00 atau 98,80%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp19.897.765,28 atau 1,2%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 9. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.669.855.500,00	1.649.957.734,72	98,80

5.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.764.577.365,72 atau 92,69% sedangkan pada APBD 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar Rp50.075.066.327,00.

5.5.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2025.

5.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(36.425.897.292,91)	(33.764.577.365,72)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp33.764.577.365,72.

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2025.

5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	130.386.930.283,69	118.832.182.499,31

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp130.386.930.283,69 dan Rp118.832.182.499,31 atau terdapat kenaikan sebesar 9,72%.

5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	8.326.085,17	4.988.465,50

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.326.085,17 dan Rp4.988.465,50 Aset lancar berupa beban jasa Asuransi BMD dibayar dimuka ub. Januari 2025.

5.5.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.4 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Dana Bos per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.7 **Setara Kas**

Setara Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.9 **Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.10 **Piutang Retribusi Daerah**

Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.11 **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.12 **Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.13 **Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.14 **Piutang Transfer Antar Daerah**

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.1.15 **Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

	0,00	0,00
--	------	------

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.16 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.5.3.1.17. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	8.326.085,17	4.988.465,50

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2025 yang belum menjadi beban pada periode TA 2025 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.326.085,17 dan Rp4.988.465,50.

Tabel 10. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	8.326.085,17	4.988.465,50
	Jumlah	8.326.085,17	4.988.465,50

5.5.3.1.18. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	125.048.171.398,65	113.138.242.059,94

Saldo Aset Tetap milik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.048.171.398,65 dan Rp113.138.242.059,94 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Akun	Saldo 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Tanah	34.549.657.200,00		-	34.549.657.200,00
Peralatan dan Mesin	64.473.780.524,40	33.165.358.987,00	15.402.249.454,00	82.236.890.057,40
Gedung dan Bangunan	59.624.200.876,42	1.916.334.609,72	717.135.800,00	60.823.399.686,10
Jalan, Jaringan dan Instalasi	37.934.665.325,73	336.530.000,00	-	38.271.195.325,73
Aset Tetap Lainnya	529.268.400,00	-	-	529.268.400,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	48.780.000,00	-	48.780.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(84.022.110.266,62)	(7.340.129.004,00)		(91.362.239.270,62)
Jumlah	113.138.242.059,93	(27.939.557.103,72)	16.029.627.765,00	125.048.171.398,61

5.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

	34.549.657.200,00	34.549.657.200,00
--	-------------------	-------------------

Aset Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp34.549.657.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		34.549.657.200,00
Penambahan:		-
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2025	-
-	Penerimaan Hibah Barang	-
-	Penerimaan Hibah Barang -	-
-	Mutasi dari OPD lain/Pemkab Katingan	-
-	Kurang catat saldo awal tahun	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	-
Pengurangan:		-
-	Penghapusan karena penjualan	-
-	Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	-
-	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	-
-	Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	-
Saldo Akhir		34.549.657.200,00

5.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	82.375.427.546,40	64.473.780.524,40

Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp82.375.427.546,40 dan Rp64.473.780.524,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		64.473.780.524,40
Penambahan		33.165.358.987,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2025	16.363.898.165,00
-	Penerimaan Hibah Barang	-
-	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	-
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	131.589.000,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	-
-	Penerimaan Hibah	16.647.715.822,00
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	-
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	22.156.000,00
-	Kurang Catat Saldo Awal	-
-	Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	-
-	Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	-
Pengurangan		15.402.249.454,00
-	Salah Pos Belanja Modal	14.485.975.965,00
-	Rusak Berat	32.578.489,00
-	Tidak Diketahui Keberadaannya	105.959.000,00
-	Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	-
-	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	-
	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	-
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	22.156.000,00
-	Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	-
-	Intra ke ekstra	755.580.000,00
-	Lebih Catat Saldo Awal	-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian		Nilai (Rp)
-	Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	-
-	Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	-
Saldo Akhir		82.236.890.057,40

5.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	60.823.399.686,14	59.624.200.876,42

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp60.823.399.686,14 dan Rp59.624.200.876,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		59.624.200.876,42
Penambahan:		1.916.334.609,72
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2025	1.649.957.734,72
-	Penerimaan Hibah Barang	-
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	266.376.875,00
-	Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	-
-	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	-
-	Reklasifikasi dari Aset lain-lain	-
-	Reklasifikasi dari KDP	-
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	-
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	-
-	Kurang catat saldo awal tahun	-
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	-
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	-
Pengurangan:		717.135.800,00
-	Salah Pos Belanja Modal	717.135.800,00
-	Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	-
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	-
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	-
-	Reklasifikasi ke KDP	-
-	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	-
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	-
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-
-	Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	-
-	Setoran pengembalian	-
-	Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	-
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	-
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	-
Saldo Akhir		60.823.399.686,14

5.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	38.271.195.325,73	37.934.665.325,74

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp38.271.195.325,73 dan Rp37.934.665.325,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	37.934.665.325,74

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Penambahan:		336.530.000,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2025	-
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun sebelumnya	336.530.000,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	-
-	Mutasi dari OPD lain	-
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	-
Pengurangan:		
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	-
-	Reklasifikasi ke KDP	-
-	Mutasi ke OPD lain	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	-
Saldo Akhir		38.271.195.325,73

5.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	529.268.400,00	529.268.400,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp529.268.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		529.268.400,00
Penambahan:		-
-	Realisasi Belanja Modal TA.2025	-
-	Penerimaan Hibah Barang	-
-	Perolehan Aset dari Hutang	-
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	-
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	-
-	Reklasifikasi dari Beban Hibah	-
-	Kurang catat saldo awal tahun	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	-
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	-
Pengurangan:		-
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	-
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	-
-	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	-
-	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	-
-	Pembayaran Utang Aset Kontrak Rehap Bangunan Mushola Kantor Dinas Koperasi & UKM TA 2018(dari BM)	-
	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	-
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Maping 108	-
Saldo Akhir		529.268.400,00

5.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	48.780.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp48.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Mutasi Aset KDP per 31 Desember 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		48.780.000,00
Penambahan:		-
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2025	-
-	Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	-
Pengurangan:		-
-	Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	48.780.000,00
-	Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun sebelumnya	21.830.000,00
-	Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	-
-	Penghapusan	26.950.000,00
Saldo Akhir		0,00

5.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(91.500.776.759,62)	(84.022.110.266,62)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sesuai dengan perubahan masa manfaat berdasarkan Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2025 tentang kebijakan akuntansi pemerintah maka dilakukan jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan per 1 Januari 2025.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp91.500.776.759,62) dan (Rp84.022.110.266,62), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyustan	31 Des 2024	Mutasi 2025		31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(39.883.791.709,15)	(5.926.107.111,00)	-	(45.809.898.820,15)
Gedung dan Bangunan	(17.172.103.937,00)	(1.181.213.197,00)	-	(18.353.317.134,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(26.966.214.620,47)	(371.346.185,00)	-	(27.337.560.805,47)
Jumlah	(84.022.110.266,62)	(7.478.666.493,00)	(0)	(91.500.776.759,62)

5.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp45.809.898.820,15) dan (Rp Rp39.883.791.709,15) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(39.883.791.709,15)
Penambahan:		(5.787.569.622,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(5.787.569.622,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
-	Kurang catat saldo awal	-
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
Pengurangan:		-
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian		Nilai (Rp)
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	-
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
-	Lebih catat saldo awal	-
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
-	Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
Saldo Per 31 Desember 2025		(45.671.361.331,15)

5.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp18.353.317.134,00) dan (Rp17.172.103.937,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(17.172.103.937,00)
Penambahan:		(1.181.213.197,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(1.181.213.197,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
Pengurangan:		-
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
Saldo Per 31 Desember 2025		(18.353.317.134,00)

5.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp26.966.214.620,47) dan (Rp27.337.560.805,47) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(26.966.214.620,47)
Penambahan:		(371.346.185,00)
-	Beban Penyusutan Tahun 2025	(371.346.185,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
-	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	-
Pengurangan:		-
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	-
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
Saldo Per 31 Desember 2025		(27.337.560.805,47)

5.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian		Nilai (Rp)
Penambahan:		-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
Pengurangan:		-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
Saldo Per 31 Desember 2025		0,00

5.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.330.432.799,87	5.688.951.973,87

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.330.432.799,87 dan Rp5.688.951.973,87. Aset Lainnya terdiri atas aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Sesuai dengan perubahan masa manfaat berdasarkan Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah maka dilakukan jurnal penyesuaian akumulasi amortisasi per 1 Januari 2025.

5.5.3.1.4.1. Aset Tak Berwujud (Netto)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	458.976.026,00	817.495.200,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut. Sesuai dengan perubahan masa manfaat berdasarkan Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah maka dilakukan jurnal penyesuaian akumulasi amortisasi ATB per 1 Januari 2025.

Tabel 23. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		31 Des 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	4.395.507.769,20	0,00	0,00	4.395.507.769,20
Akumulasi Amortisasi ATB	(3.578.012.569,20)	(358.519.174,00)	0,00	(3.936.531.743,20)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	817.495.200,00	(358.519.174,00)	0,00	458.976.026,00

5.5.3.1.4.1.1 Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp4.395.507.769,20 dan Rp4.395.507.769,20. Atas saldo per 31 Desember 2025 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	4.395.507.769,20
Penambahan:	-
- Belanja TA 2025	-
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	-
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	-
- Kurang Catat Saldo Awal	-
- Penerimaan Hibah Barang	-
Pengurangan :	-
Saldo Akhir	4.395.507.769,20

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2025 tersebut terdiri dari :

Tabel 25. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Software	247.119.200,00	247.119.200,00
Kajian	4.148.388.569,20	4.148.388.569,20
Jumlah	4.395.507.769,20	4.395.507.769,20

5.5.3.1.4.1.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp3.936.531.743,20) dan (Rp Rp3.578.012.569,20). Sesuai dengan perubahan masa manfaat berdasarkan Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2025 tentang kebijakan akuntansi pemerintah maka dilakukan jurnal penyesuaian akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 1 Januari 2025.

Tabel 26. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(3.578.012.569,20)
Penambahan:		-
-	Beban Amortisasi Tahun 2025	(358.519.174,00)
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
Pengurangan:		-
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	-
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	-
Saldo Per 31 Desember 2025		(3.936.531.743,20)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 27. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	8.254.591.304,87	8.254.591.304,87

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.871.456.773,87 (nilai buku) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	8.254.591.304,87	8.254.591.304,87
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.383.134.531,00)	(3.383.134.531,00)
Aset Lain-lain (Netto)	4.871.456.773,87	4.871.456.773,87

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp4.871.456.773,87 dengan Akumulasi Penyusutan.

5.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	24.354.180,00	22.740.749,00

Saldo Kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.354.180,00 dan Rp22.740.749,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	24.354.180,00	22.740.749,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.354.180,00 dan Rp22.740.749,00.

5.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.2.1.2. Utang Bunga

Utang Bunga	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Bunga Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.2.1.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang Pinjaman Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Pinjaman Jangka Pendek Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.5.3.2.1.6. Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	24.354.180,00	22.740.749,00

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp24.354.180,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.3.2.1.6.1. Utang belanja Jasa

Merupakan tagihan beban jasa listrik sebesar Rp23.727.880,00 dan tagihan beban jasa air sebesar Rp626.300,00 pada Dinas Perhubungan bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2025 dengan total Rp24.354.180,00

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	130.362.576.103,69	118.809.441.750,31

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp130.362.576.103,69 dan Rp Rp118.809.441.750,31.

5.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00
	Jumlah	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.965.433.011,00 dan Rp Rp1.693.211.654,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00
	Jumlah	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.965.433.011,00 dan Rp1.693.211.654,00. Berikut rincian realisasi pendapatan retribusi :

Tabel 31. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	44.745.600,00
Retribusi terminal	0,00	35.400.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	1.553.166.054,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.934.153.011,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	31.280.000,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	59.900.000,00
Jumlah	1.965.433.011,00	1.693.211.654,00

5.5.4.1.1.2. Pendapatan Hibah-LO

Tabel 32. Pendapatan Hibah - LO

Rincian Obyek	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	28.535.220.917,00	0,00
Jumlah	28.535.220.917,00	1.693.211.654,00

5.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	45.162.661.273,33	48.192.171.862,72

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp45.162.661.273,33 dan Rp48.192.171.862,72 dengan uraian sebagai berikut :

5.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2025 (Rp)	2025 (Rp)
	7.768.441.254,00	8.268.518.647,00

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp7.768.441.254,00 dan Rp8.268.518.647,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

5.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	35.894.915.269,33	39.923.653.215,72

Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp35.894.915.269,33 dan Rp39.923.653.215,72.

5.5.4.2.3. **Beban Hibah**

Beban Hibah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	1.499.304.750,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar 1.499.304.750,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00,

5.5.4.2.5. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00,

5.5.4.2.6. **Beban Lain-Lain**

Beban Lain-Lain	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00

5.5.4.2.7. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	7.837.185.667,00	7.605.934.719,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp7.837.185.667,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 33. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	347.777.757,00	343.979.784,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	930.000,00	930.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	208.613.822,00	204.206.988,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	211.776.027,00	177.788.334,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	61.975,00	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	2.970.017,00	2.925.000,00
Beban Penyusutan Komputer	164.877.898,00	109.817.770,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.984.599.615,00	4.835.075.649,50
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.142.729.765,00	1.140.731.100,00
Beban Penyusutan Monumen	29.094.708,00	29.094.708,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.388.724,00	9.388.724,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	318.847.236,00	317.997.413,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.291.622,00	8.291.622,00
Beban Penyusutan Bangunan Instalasi	28.589.452,00	28.589.452,00
Beban Penyusutan Jaringan	15.617.875,00	15.617.875,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	358.519.174,00	377.000.300,00
Jumlah	7.837.185.667,00	7.605.934.719,00

5.5.4.3. **Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	30.500.653.928,00	1.693.211.654,00
Beban	52.999.846.940,33	55.798.106.581,72
Surplus/Defisit dari Operasi	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)

5.5.4.4. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non

operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp(22.499.193.012,33) dan Rp(54.104.894.927,72)

5.5.5. **Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp118.809.441.750,31.

EKUITAS AWAL	118.809.441.750,31
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.499.193.012,33)
RK PPKD	33.764.577.365,72
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00
LAIN-LAIN	287.749.999,99
Jembatan Penyeberangan	314.700.000,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	(0,01)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	
Tempat Kerja-Bangunan Gedung	(26.950.000,00)
Terminal/Pelabuhan/Bandara	
EKUITAS AKHIR	130.362.576.103,69

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. **Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	118.809.441.750,31	122.839.270.351,03

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2025 adalah Rp118.809.441.750,31.

5.5.5.2. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(22.499.193.012,33)	(54.104.894.927,72)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar Rp (22.499.193.012,33).

5.5.5.3. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	287.749.999,99	0,00

Nilai Dampak KumulatifPerubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp287.749.999,99 yang terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas.

Tabel 35. Rincian Lian-Lain

Uraian	2025	2024
Jembatan Penyeberangan	314.700.000,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	0,01	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(26.950.000,00)	0,00

5.5.5.4. **RK PPKD**

RK PPKD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	33.764.577.365,72	50.075.066.327,00

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.764.577.365,72

5.5.5.5. **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	124.379.639.150,63	112.826.504.797,25

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp124.379.639.150,63. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit, Dampak Kumulatif Perubahan dan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

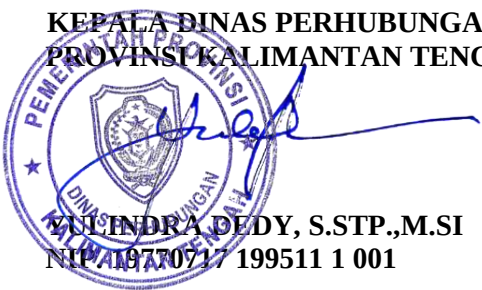
5.6 . Penutup

-48-

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ZULINDRA DEDY, S.STP.,M.SI
NIP.19770717 199511 1 001